


**PEMIMPIN IDEAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI)**



Oleh:

M. Syamsul Arifin

NIM.: 15913111

Pembimbing:

Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A

T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

PEMIMPIN IDEAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI)

**M. Syamsul Arifin
Tamyiz Mukharrom**

Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Email: syamsulmunawwir@gmail.com

Dalam hukum Islam kedudukan pemimpin sangat penting. Karena tegaknya urusan agama bergantung pada tegaknya urusan dunia, dan tegaknya urusan dunia bergantung pada pemimpin. Pemimpin ideal dibutuhkan untuk memimpin negara. Sabda Nabi, “Jika suatu urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.” (HR Bukhari). Salah satu ulama rujukan hukum Islam adalah Imam Al-Ghazali. Pemikirannya tentang pemimpin ideal menarik untuk dikaji. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa *library research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, terdapat beberapa macam kriteria pemimpin ideal menurut al-Ghazali dalam empat kitabnya. Dalam *al-Iqtisād fī al-I’tiqād*, kriteria pemimpin ideal (1) Memiliki keahlian, (2) Memiliki ilmu dan sifat wara’, (3) Memenuhi syarat menjadi qadhi: laki-laki, baligh, berakal sehat, merdeka, sehat, dan tidak tercela, (4) Bernasab Quraisy, (5) Ada pengangkatan atau penyerahan kekuasaan dari pihak lain. Dalam *at-Tibr al-Masbūk fī Nashīhat al-Mulūk*, kriteria pemimpin ideal (1) Memahami manfaat dan bahaya kekuasaan, (2) Suka mendengar nasehat ulama, (3) Tidak zalim, (4) Tidak sombong, (5) Berempati pada penderitaan rakyat, (6) Tidak meremehkan kebutuhan rakyat, (7) Hidup sederhana, (8) Bersikap lemah lembut, (9) Suka membahagiakan rakyat, (10) Tidak mencari simpati rakyat dengan melanggar aturan agama. Dalam *Ihyā’ Ulumi ad-Dīn* kriteria pemimpin ideal (1) Memiliki ilmu, (2) Wara’, (3) Bernasab ‘Alawy, dan (4) Pandai menjaga amanah. Dalam *Fadhā’ih al-Bātiniyyah wa Fadhā’il al-Mustazhiriyyah*, kriteria pemimpin ideal (1) Memiliki kekuatan dan kewibawaan, (2) Memiliki kemampuan memimpin, (3) Wara’, (4) Memiliki ilmu. Pemikiran al-Ghazali tentang kriteria pemimpin ideal yang sesuai konteks di Indonesia, relevan bagi kepemimpinan di Indonesia, dapat diaktualisasikan dalam hukum positif, misalnya dalam syarat calon presiden dan calon kepala daerah.

Kata Kunci: Pemimpin Ideal, Hukum Islam, Hukum Tata Negara Islam, al-Ghazali

ABSTRACT

IDEAL LEADER IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (STUDY OF IMAM AL-GHAZALI THOUGHT)

**M. Syamsul Arifin
Tamyiz Mukharrom**

Faculty of Islamic Studies
Islamic University of Indonesia, Yogyakarta
Email: syamsulmunawwir@gmail.com

In Islamic law, the position of leader is very important. Because the upholding of religious affairs depends on the upholding of world affairs and the upholding of world affairs depends on having leaders who are obeyed. An ideal leader is needed to lead the country. The Prophet said, "If a matter is left to someone who is not an expert, then wait for the moment of its destruction." (HR. Bukhari). One of the references to the Islamic law is Imam Al-Ghazali. His thoughts about ideal leaders are interesting to study. This research used a qualitative method in the form of library research with a qualitative descriptive approach. The results of the study show that, there are several criteria for a good leader based on al-Ghazali written in four *kitab* (Islamic book). In *al-Iqtisād fī al-I'tiqād*, the ideal leader criteria are (1) having expertise, (2) having the knowledge and *wara'* characteristic, (3) qualifying to be *qadhi*: must be male, *baligh* (adult), sound minded, independent, physically healthy in speaking, listening and seeing, fair, and not blameless, (4) descent of *Quraysh*, (5) there is an appointment or transfer of power from another party. In *at-Tibr al-Masbūk fī Nashīhat al-Mulūk*, ideal leader criteria include (1) understanding the benefits and dangers of power, (2) keen on listening to the advice of scholars, (3) do not like to do wrong thing, (4) not arrogant, (5) empathizing the suffering of the people, (6) not underestimating the needs of the people, (7) having simple living, (8) being gentle to the people, (9) like to make people happy, and (10) not seeking popularity and sympathy of the people by violating religious rules. In *Ihyā' Ulumi ad-Dīn* ideal leader criteria consist of (1) having knowledge or expertise, (2) being *wara'*, (3) descent of *alawy* (*Ahlul Bait*), and (4) good at maintaining trust. In *Fadhā'ih al-Bātiniyyah wa Fadhā'il al-Mustazhiriyyah*, ideal leader criteria comprise of (1) having strength and authority, (2) having the ability to lead, (3) guarding self from things that are *haram* (forbidden of Islam) and *syubhat* or doubtful things (*wara'*), and (4) having knowledge. al-Ghazali's thought about the ideal leader criteria is relevant for Indonesia. It can be actualized and applied in positive law, for instance in terms of the candidates for president and regional head.

Keywords: Ideal Leader, Islamic Law, Islamic State Constitutional Law, al-Ghazali

January 29, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari adanya perkumpulan dan kepemimpinan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhyiddin al-Khayyath¹, bahwa manusia tidak bisa lepas dari perkumpulan dan kepemimpinan, dan perkumpulan pertama dan terkecil adalah keluarga. Perkumpulan tersebut tidak bisa lepas dari adanya pemimpin yang ditaati dan menjadi sosok pemersatu.

Begitu juga sebuah negara atau suatu bangsa tidak dapat berdiri dan bergerak tanpa adanya seorang pemimpin yang mampu membimbing, memimpin, mengarahkan, melindungi segenap warga dan rakyatnya dari bahaya dan memecahkan masalah yang dihadapi, baik dari dalam negara itu sendiri maupun yang datang dari luar. Maka, sangat penting untuk mengangkat seorang pemimpin, kepala negara, yang mengelola negara, memimpin rakyat, dan mengurus permasalahan negara.²

Dalam pandangan Islam, keberadaan pemimpin amat penting dalam sebuah negara dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan dan kedudukan Rasulullah saw sebagai pemimpin umat Islam. Dalam kitab suci al-Qur'an, Allah swt menegaskan pentingnya kedudukan seorang pemimpin, sehingga harus ditaati setelah ketaatan kepada Allah dan Rasullah.

Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa: 59).

Demikian pentingnya peran dan fungsi seorang pemimpin dalam pandangan Islam, sehingga dalam lingkup komunitas terkecil pun dengan hanya tiga orang anggota juga diperintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin.

¹ Syekh Muhyiddin al-Khayyath, *Durūs at-Tārikh al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Kutub, t.t.), hlm. 27.

² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaḥ: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama Erlangga, 2008), hlm. 96.

Rasulullah saw bersabda, “Jika kalian keluar bertiga dalam perjalanan, maka hendaklah salah seorang (diantara kalian) memimpin” (HR. Abu Dawud).³

Allah swt juga menggariskan bahwa dalam suatu negara haruslah ada pemimpin sebagai penerus fungsi kenabian. Hal ini untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, mengatur negara, memegang kendali politik, agar kebijakan-kebijakan berlandaskan syariat Islam tetap tegak dan terus dilestarikan serta menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. Kepemimpinan merupakan pangkal terwujudnya umat dan fondasi bagi terselenggaranya ajaran agama dengan baik sehingga menjadikan kehidupan masyarakat aman dan sejahtera.

Indonesia merupakan suatu negara yang menggunakan sistem pemerintahan Presidensial dalam menjalankan roda pemerintahan, di mana presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Untuk mendapatkan pemimpin, Indonesia menggunakan sistem pemilihan presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung.

Sepanjang sejarah Indonesia, telah terjadi empat kali amandemen Undang-Undang Dasar. Secara khusus, Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pemilihan kepala negara dan wakil kepala negara mengalami perubahan. Pasal 6 berubah menjadi Pasal 6A Ayat (1) pada amandemen ketiga, yang menyatakan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan oleh MPR. Kemudian muncul beberapa aturan terkait dengan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut seperti Undang-Undang Pemilu No 23 Tahun 2003, yang kemudian dilakukan perubahan aturan dengan lahirnya Undang-undang Pemilu No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Di Indonesia, hak-hak politik masyarakat meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk mendirikan partai politik dan hak pilih yaitu hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Hak dipilih merupakan bagian dari hak politik menurut HAM (Hak Asasi Manusia). Pengaturan mengenai hak

³ Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kitab, t.t), hlm. 340.

untuk dipilih terdapat dalam Pasal 21 UDHR, kemudian terdapat dalam Pasal 25 kovenan internasional hak sipil dan politik, dan pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Setiap orang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih pemimpin. Hak untuk menjadi pemimpin tidak memandang perbedaan ras, status kelahiran, budaya dan jenis kelamin, asalkan mempunyai kemampuan, kompetensi dan memenuhi kriteria dalam kepemimpinan.

Dalam pemilihan pemimpin, dibutuhkan adanya kriteria dan syarat tertentu, sehingga akan terpilih pemimpin yang sesuai harapan dan kebutuhan. Ketepatan dalam memilih pemimpin akan membawa kemajuan bagi negara. Sedangkan kesalahan dalam memilih pemimpin bisa berdampak kehancuran bagi suatu negara, berpengaruh negatif pada rakyat, serta memiliki konsekuensi besar dalam agama.

Pemimpin yang ideal merupakan dambaan setiap orang. Sebab pemimpin yang seperti itulah yang akan membawa majunya suatu organisasi, negara atau bangsa. Maka tidak mengherankan jika ada pemimpin yang dianggap kurang mampu, kurang ideal, misalnya cacat mental dan fisik, maka cenderung akan mengundang kontroversi, apakah ia tetap dipertahankan atau diberhentikan. Sebab hal itu akan mengundang pertanyaan, apakah pemimpin tersebut mampu mengantarkan pada tujuan yang hendak dicapai atau tidak.⁴

Pengaruh besar seorang pemimpin bagi rakyat juga diungkap oleh tokoh sosiolog Islam terkemuka, Ibnu Khaldun. Menurut ia, “Masyarakat biasanya menyesuaikan diri dengan agama, tingkah laku, dan ulah pemimpinnya.” Oleh karena itu, memilih pemimpin yang memenuhi syarat dan kriteria ideal penting untuk dilakukan.

⁴Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, Teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 33-34.

Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah saw sejak 1400 tahun yang lalu. Rasulullah saw bersabda, “Jika amanat telah disia-siakan, maka tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya, “Bagaimana maksud amanat disia-siakan?” Nabi menjawab, “Jika suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR Bukhari)

Demikian pentingnya kedudukan pemimpin dalam Islam, sehingga dikatakan bahwa kebaikan urusan agama dan urusan dunia umat tergantung pada pemimpinnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak terjadi pemilihan dan penentuan pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya, seseorang dijadikan pemimpin hanya berdasarkan keturunan, kekayaan, kekuatan, pengaruh, dan popularitas, namun tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi seorang pemimpin.

Hal ini terjadi baik dalam lingkup kepemimpinan tertinggi Islam dalam sistem khilafah, maupun dalam lingkup kepemimpinan nasional sebuah negara dan kepemimpinan lokal di daerah-daerah.

Dampaknya, terjadi kesalahan manajemen pengaturan negara, kurangberdayaan pemimpin, dan sebagainya yang berakibat pada kemerosotan dan kerusakan di bidang agama, ekonomi, pertahanan, sosial politik, dan lainnya.

Salah satu tokoh ulama yang menjadi rujukan mengenai hukum Islam dan politik Islam adalah *Hujjatul Islām*, Imam Al-Ghazali, (1058-1111M). Ulama besar, pemikir, ilmuwan sekaligus penulis produktif ini telah banyak menulis pemikiran, ide/gagasan, hasil analisis dan pengamatan serta rumusan konsep di berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang hukum Islam. Karyanya menjadi bahan ajar di berbagai universitas dan pesantren di berbagai negara Islam. Tak heran bila teori-teori Al-Ghazali sering diteliti dan dikutip oleh para ilmuwan dan cendekiawan, terutama dalam bidang studi Islam. Di antara karya-karya Al-Ghazali adalah kitab *al-Iqtisād fī al-I'tiqād*, *at-Tibr al-Masbūk fī Nashīhat al-Mulūk*, *Ihyā' Ulumi ad-Dīn*, dan *Fadhā'ih al-Bātiniyyah wa Fadhā'il al-Mustazhiriyyah*, yang berbicara tentang pemimpin yang ideal.

Berdasarkan latar belakang di atas dan kredibilitas keilmuan Imam Al-Ghazali di bidangnya, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian,

bagaimana pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut Imam Al-Ghazali. Pemikiran dan pandangan Imam Al-Ghazali menarik untuk diteliti, mengingat kiprah Imam Al-Ghazali pada masa hidupnya, mempengaruhi dan memajukan perkembangan ilmu pengetahuan Islam, termasuk di dalamnya ilmu hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut Imam Al-Ghazali?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap kepemimpinan di Indonesia?

KERANGKA TEORI

1. Pemimpin Ideal

Dalam membahas pemimpin ideal, tidak lepas dari istilah kriteria, syarat, sifat, atau karakteristik bagi pemimpin yang ideal. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, arti kata kata *kriteria* adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.⁵

Adapun kata *syarat* memiliki arti (1) janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi). (2) segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya), (3) segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud, (4) ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan, (5) biaya (barang-barang dan sebagainya) yang harus diberikan kepada guru silat, dukun, dan sebagainya.⁶

Kata *sifat* bermakna (1) rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda; tanda lahiriah; (2) peri keadaan yang menurut kodratnya ada pada sesuatu (benda, orang, dsb); (3) ciri khas yang ada pada sesuatu (untuk membedakan dari yang lain); (4) dasar watak (dibawa sejak lahir); tabiat.⁷

5 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 761.

6 *Ibid*, hlm. 1402.

7 *Ibid*, hlm. 1345.

Sedangkan kata *karakteristik* memiliki arti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.⁸

Kata karakter, syarat, sifat, dan karakteristik tersebut kerap digunakan dalam penelitian tentang kepemimpinan, dan terkadang satu sama lain sama-sama digunakan dalam pengertian yang sama. Yaitu ketentuan, peraturan, petunjuk mengenai rupa atau keadaan yang tampak pada seseorang, yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu, yang harus diindahkan dan dilakukan.

Kata pemimpin dalam bahasa arab memiliki beberapa ragam istilah seperti *Imam, Amir, Malik, Khalifah dan Sulthan*. Imam secara bahasa berasal dari kata (Amma-yaummu-imaman) yang berarti yang diikuti kaum, ikutan bagi kaum⁹ yang sudah berada di jalan yang benar maupun yang berada di jalan yang sesat. Imam juga diartikan sebagai pemimpin, ketua atau lainnya. Kata imam dipakai juga untuk kedudukan orang-orang yang mengatur kemashlahatan sesuatu, pemimpin pasukan, pemimpin sholat dan fungsi-fungsi memimpin lainnya.¹⁰

Kata Imam lebih banyak identik dengan pemimpin yang membawa kebaikan, di bidang agama dan secara khusus memiliki fungsi sebagai sebutan dari pemimpin shalat dalam Islam. Sehingga, kepustakaan Islam sering menekankan makna yang ingin dimaksud atau sering membedakan antara imam yang memimpin shalat dengan imam yang berkedudukan sebagai kepala negara. Imam untuk kedudukan sebagai kepala negara sering disebut dengan istilah *al-imamah al-udhma* atau *al-imamah al-kubra* (imam besar), sedangkan imam shalat disebut dengan *al-imamah as-sughra* (imam kecil).¹¹

8 *Ibid*, hlm. 639.

9 Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999), hlm. 428.

10 Ali al-Salus, *Imamah dan Khalifah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), hlm. 15.

11 A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm. 54.

Adapun kata *khalifah* berasal dari kata *al-khalaf*, yang pada mulanya berarti belakang, bermakna *al-badal*, dengan arti menggantikan, sebab firman Allah swt surat Al-Baqarah ayat 255, yang artinya: “Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka”. Dari ayat tersebut, kata *khalifah* sering didefinisikan sebagai pengganti, orang yang datang menggantikan setelah orang yang digantikan, ia menempati kedudukan orang yang digantikan tersebut. *Khalifah* berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai ketentuan orang yang memberi wewenang.¹²

Kata *amir*, secara bahasa berasal dari kata *amara-ya'muru-amran* yang berarti menyuruh, memerintah, lawan kata dari melarang atau bermusyawarah. Secara istilah, *amir* adalah orang yang memerintah dan dapat diajak musyawarah.¹³ Kata-kata *amir* dengan arti pemimpin tidak ditemukan dalam al-Quran, walaupun kata dasarnya, *amara*, banyak ditemukan.

Istilah *amir* dengan arti pemimpin hanya populer di kalangan Sahabat, sebagaimana terjadi pada saat musyawarah para Sahabat Nabi di Tsaqifah Bani Sa'idah untuk menentukan pengganti Nabi dalam kepemimpinan keduniawian. Para Sahabat Anshar berkata, “Dari kami ada Amir dan dari tuan tuan (para Muhajirin) ada Amir”. Istilah *amir* juga digunakan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar.¹⁴

Istilah selanjutnya yang menunjukkan mana pemimpin adalah *malik*. *Malik* secara bahasa berasal dari kata *malaka-yamliku-milkan* yang artinya memiliki atau mempunyai sesuatu, pemilik pemerintah atau kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri.¹⁵ Begitu pula kata *Sulthan*

12Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 21.

13Louis bin Nakula Dhahir Makhluaf, *al-Munjid fi al- Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dâr al-Machreq sarl Publishers, 2000), hlm. 344.

14A. Djazuli, *Fiqih Siyasah ...*, hlm . 59.

15Mahmud Yunus, *Kamus...*, hlm. 428.

yang memiliki arti yang sama, seorang *malik* (raja) atau wali. Kata *sulthan* disebutkan dalam al-Qur'an dengan arti kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa kata *sulthan* di kenal baik oleh bangsa Arab kala itu sehingga digunakan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.¹⁶

Telah dipahami di seluruh dunia bahwa kata *sulthan* itu bersinonim dengan raja, kepala negara, dan *malik*. Adapun di Indonesia, kata *Sulthan* ini juga lebih banyak dipahami daripada kata *Khalifah*, *Imam*, *Malik* atau *Amir* dan diserap dengan dalam bahasa Indonesia dengan makna raja atau Kepala Pemerintahan Muslim.¹⁷

Kepala negara atau pemimpin negara di Indonesia adalah seorang presiden. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 4, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam dalam melakukan kewajibannya sebagai presiden dibantu seorang wakil presiden.¹⁸ Penggunaan istilah presiden dikarenakan negara Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi presidensial.

Mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam, terdapat dasar-dasar yang kuat yang tidak hanya dibangun dari nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-qur'an namun juga adanya suri teladan dan praktek langsung dari nabi muhammad saw dan para sahabatnya berabad-abad lalu serta terbukti dapat berkembang keteladanannya secara dinamis di masyarakat muslim ditengah tengah beragam kondisi sosial, politik dan budaya.

Dalam pandangan Islam kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Jadi pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama

16A Djazuli, *Fiqih Siyasa...*, hlm. 60.

17A *Ibid*, hlm. 60.

18Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4.

manusia, tetapi juga bersifat vertical-moral, yaitu bertanggung jawab kepada Allah swt di akhirat.¹⁹

Allah berfirman: “Dan orang-orang yang memelihara amanat yang diembannya dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara shalatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. (QS al-Mukminun: 8-11).

Nabi bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR Bukhari). Nabi juga bersabda, “Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancuran. Seorang sahabat bertanya, “Apa indikasi menyia-nyiakan amanah itu, ya Rasul? Beliau menjawab, “Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.” (HR Bukhari). Kedua hadis tersebut memberikan isyarat betapa pentingnya sifat amanah dan profesional dalam kepemimpinan.

Pemimpin yang ideal merupakan dambaan setiap orang. Sebab pemimpin yang seperti itulah yang akan membawa majunya suatu organisasi, negara atau bangsa. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan sangat diperlukan demi tercapainya sebuah kemaslahatan umat. Maka tidak mengherankan jika ada pemimpin yang dianggap kurang mampu, kurang ideal, misalnya cacat mental dan fisik, maka cenderung akan mengundang kontroversi, apakah ia tetap dipertahankan atau diberhentikan. Sebab hal itu akan mengundang pertanyaan, apakah pemimpin tersebut mampu mengantarkan pada tujuan yang hendak dicapai atau tidak.²⁰

Di antara ulama ahli hukum Islam yang mengkaji khusus tentang kepemimpinan ideal dalam Islam adalah Imam al-Ghazali, Imam al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan lainnya.

¹⁹Muhadi, *Studi Kepemimpinan...*, hlm. 23-24.

²⁰*Ibid*, hlm. 33-34.

2. Hukum Islam

Kata atau istilah Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan empat makna:

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat
- b. Undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat
- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.

Kata hukum dalam bahasa arab berasal dari kata al-hukm yang merupakan kata dasar (isim mashdar) dari kata kerja (fi'il) hakam-yahkumu yang berarti memimpin, memutuskan, memerintahkan, menetapkan atau mengadili sehingga al-hukm atau hukum berarti keputusan, perintah, kekuasaan, pemerintahan.

Secara sederhana, kata hukum dapat dimengerti, dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat oleh penguasa. Dalam realitanya, terdapat hukum yang terwujud secara tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum di negara-negara barat dan mayoritas negara di dunia, dan terdapat pula hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat.

Kata kedua, Islam, menurut Mahmud Syaltout, adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya serta mendakwahnya kepada semua manusia dan mengajak umat manusia untuk memeluknya. Sederhananya, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Gabungan kata, hukum dan Islam, menjadi sebuah istilah hukum Islam memunculkan makna atau maksud atau hal tersendiri. Dari arti dasar kedua kata tersebut, maka istilah hukum Islam dapat dipahami sebagai seperangkat norma atau hukum atau peraturan yang ditetapkan atau bersumber dari ketetapan Allah saw yang diturunkan/diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw, untuk mengatur tingkah laku atau akhlak manusia dalam kehidupannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat. Secara ringkas, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Ajaran Islam mengajarkan setiap perbuatan manusia harus ada ketentuan hukumnya, dan untuk menetapkan hukum suatu perbuatan mesti ada dalilnya. Langkah menemukan dalil diperlukan sebuah ijtihad, dan ijtihad tersebut harus ada yang mengoperasionalkannya (mujtahid).

Istilah hukum Islam sebenarnya tidak dikenal atau tidak tercantum sebagai suatu rangkaian kata/istilah dalam khazanah literatur Islam seperti dalam al-Qur'an dan hadits, melainkan digunakan secara terpisah. Istilah hukum Islam dalam literatur arab/ literatur Islam disebut sebagai al-syari'ah al-Islamiyah (Indonesia: syaria Islam) dan al-fiqh al-Islami (Indonesia: fikih Islam). Istilah hukum Islam sebagai istilah resmi dan populer di Indonesia berasal dari istilah Barat. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah bangsa barat berbahasa Inggris yaitu *Islamic law*. Kata *Islamic Law* digunakan para penulis Barat terutama para orientalis untuk menggambarkan hukum yang ditegakkan di masyarakat Muslim yang bersumber dari ajaran Islam, mulai pertengahan abad ke-20 hingga sekarang.²¹

Dari pemaparan definisi hukum Islam dan penggunaannya dalam beragam konteks bahasa, tampaknya ada kekaburan makna hukum Islam (*Islamic law*) antara *syari'ah* dan fikih. Dalam literatur berbahasa Indonesia, makna hukum Islam mencakup *syaria* dan fikih bahkan ushul fikih. Oleh sebab itu, sering ditemukan istilah istilah yang khusus seperti

²¹Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 8-9.

syariah Islam, fikih Islam, untuk menghindari ambiguitas makna dari kata hukum Islam.

Terkait hukum Islam yang berbicara tentang politik adalah termasuk bagian hukum Islam yang ketiga yakni tentang *muamalat*, kemudian dikenal dengan istilah fiqh siyasah/fiqih politik.²² Fiqih politik atau hukum Islam dibidang politik memiliki fokus pembahasan antara lain *dusturiyah* (perundang-undangan), *maliyah* (keuangan), *qadaiyah* (peradilan), *harbiyah* (peperangan), *idariyah* (administrasi), *dauliyah* (kedaulatan), *tanfiziyah* (pelaksanaan/ eksekusi), dan lain sebagainya.²³

Relevansi studi fikih atau hukum Islam di bidang politik dengan perkembangan zaman tentu sangatlah penting untuk dikaji guna menjawab persoalan-persoalan politik yang dihadapi umat manusia juga untuk pengembangan pemikiran politik umat Islam sebagai bagian dari ijtihad menegakkan keadilan dan kesejahteraan umat manusia.²⁴

METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan masalah yang dibahas bersifat pemikiran dan mengupas tokoh dari pemikiran terkait, maka jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pemikiran yang dimaksud adalah konsep kepemimpinan ideal menurut Imam Al-Ghazali.

Menurut Pidarta, jenis penelitian kajian pustaka berupaya mengungkap konsep-konsep baru dengan cara membaca dan mencatat informasi-informasi yang relevan dengan kebutuhan atau tujuan penelitian. Adapun bahan atau sumber pustaka atau bacaan adalah buku, skrip atau teks makalah, jurnal, bacaan majalah ilmiah serta hasil penelitian.²⁵

²²Yusdani, *Fiqh Politik Muslim*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm. 22.

²³*Ibid*, hlm. 24.

²⁴*Ibid*, hlm. 26-27.

²⁵ Made Pidarta, "Studi Tentang Landasan Kependidikan", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No 1, (1997), hlm. 37.

Peneliti *library research* dapat menggunakan atau memperoleh bahan dari sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer atau “pustaka primer”, menurut Bakker, adalah karya tulis asli dari tokoh atau pribadi yang hendak diteliti. Adapun sumber data yang sekunder atau “pustaka sekunder,” adalah monografi atau karangan yang membahas khusus tentang tokoh yang diteliti.²⁶

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan cara atau teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian sehingga dihasilkan data yang menggambarkan secara rinci. Tujuannya membuat deskripsi, lukisan atau gambaran secara akurat, sistematis, dan faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti atau diamati dari obyek atau sumber penelitian. Data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari orang-orang atau tokoh serta perilaku yang diamati.²⁷

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis:

1. Sumber data primer

Kitab-kitab karya Imam al-Ghazali yang berhubungan dengan pemimpin: *al-Iqtisād fī al-I'tiqād*, *at-Tibr al-Masbūk fī Nashīhat al-Mulūk*, *Iḥyā' Ulumi ad-Dīn*, dan *Fadhā'ih al-Bātiniyyah wa Fadhā'il al-Mustazhiriyyah* yang dikenal juga dengan nama *al-Mustazhirī*.

2. Sumber data sekunder

Kitab-kitab lainnya karya Imam al-Ghazali, buku karya tokoh lainnya, karya ilmiah, jurnal, dan artikel yang memiliki korelasi dengan tema penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kepustakaan (*library research*) ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai variabel atau hal-hal yang diteliti yang terkumpul atau

²⁶ Anton Bakker dan A. Charris Zubaidi, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 63.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm 4.

terdokumentasi dalam bentuk berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, peninggalan, notulensi dan lain-lain.²⁸

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskripsi kualitatif pada data pemikiran tokoh. Sumadi Suryabrata²⁹ mendefinisikan teknik analisis kualitatif deskriptif sebagai pendekatan analisis data tekstual menurut isinya.

HASIL PENELITIAN

Biografi dan Kontribusi Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i. Lahir pada abad pertengahan ke-5 di Tusia. Daerah Khurasan atau Persia, tepatnya 450 H/1058 M.³⁰ Pendapat lain, menyebut nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, diahirkan di desa Ghazalah/Ghuzala, di ujung daerah Thus tahun 450 H/1058 M. Imam al-Ghazali dapat dikatakan memiliki darah Persia/Iran³¹.

Latar belakang pendidikan Imam al-Ghazali dimulai dari belajar pada ayahnya, yang mengajarkan membaca al-Qur'an dan dasar-dasar ilmu agama lainnya, serta pendidikan akhlak. Sepeninggal ayahnya, al-Ghazali dan saudaranya diasuh dan dididik dibawah bimbingan teman ayahnya yang dikenal sufi, bernama Ahmad bin Muhammad Ar-Rasykani³² atau Ar-Razikani³³. Kemudian setelah harta peninggalan ayah al-Ghazali habis dan sang sufi tidak mampu lagi membiayai kebutuhan al-Ghazali dan saudaranya, maka al-Ghazali dititipkan pada lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa pada santri dan

²⁸Suharsimi Arikunto., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 158.

²⁹ Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 75.

³⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm.70

³¹ Amin Syakur dan Masharuddin, *Intelektualisme Tasawuf*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 126

³² Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 25.

³³ Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2001), hlm. 60.

menjamin biaya hidup mereka. Di sekolah tersebut, al-Ghazali belajar dan merupakan tempat al-Ghazali bertemu dengan gurunya Yusuf An-Nassj.³⁴

Setelah lulus, al-Ghazali melanjutkan pendidikan di kota Jurjan, mengambil ilmu dari seorang ulama terkemuka bernama Abu Nasr al-Isma'ili, mendalami berbagai ilmu agama dan ilmu bahasa.³⁵ Beberapa tahun kemudian, al-Ghazali menuju kota Nisabur untuk masuk ke universitas tertua, an-Nidzamiyyah (didirikan oleh Nizam Al-Mulk, perdana menteri saat itu), yang dipimpin oleh ulama besar bernama Imam Haramain Al-Juwaini yang bermazhab Syafi'i.³⁶ Dari Imam Haramain, al-Ghazali mempelajari ilmu Ushul Fiqh, ilmu Mantik dan ilmu Kalam. Imam al-Ghazali kemudian diangkat menjadi asisten gurunya dan mampu menulis buku pada usia 28 tahun. Selain pada Imam Haramain, al-Ghazali juga belahar dari ulama lainnya tetapi umumnya kurang terkenal.

Pada saat itu mulai timbul kebimbangan tentang kebenaran yang ia dapat dari gurunya. Tak lama kemudian ia menggabungkan diri dengan kelompok Nizam Al-Mulk, perdana menteri dari Sultan Seljuk, A. Arsalan, suatu kelompok yang waktu itu sangat menarik bagi cendekiawan muda Islam.³⁷ al-Ghazali tidak pernah puas dengan pengetahuan yang dimilikinya.³⁸ Kesenangannya berdiskusi dan memperdalam beragam ilmu dipengaruhi oleh watak kritis dan skeptis yang dimilikinya, disertai perkembangan intelektual dan lonjakan perkembangan spiritual yang dialaminya, menjadikan al-Ghazali ulama sekaligus pemikir yang berprestasi dalam beragam bidang keilmuan, mulai dari Fiqih, Teologi (Kalam), Filsafat, metode berdiskusi, Ushul Fiqih, dan Sufisme (Tasawwuf). Imam al-Ghazali mendapat pengakuan dari gurunya dan mendapat julukan "*bahr mughriq*" (samudera yang menenggelamkan).³⁹

³⁴ Amin, *Intelektualisme...*, Hlm. 128.

³⁵ *Ibid*, hlm. 128, dan Surwandono, *Pemikiran...*, hlm. 60.

³⁶ Surwandono, *Pemikiran...*, hlm. 60.

³⁷ H.M. Zukarni Jahja, *Teologi Al-Ghazali, Pendekatan Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 71, dan Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm 70.

³⁸ Munawir Sjadzali, *Islam...*, hlm.71.

³⁹ H.M. Zukarni Jahja, *Teologi...*, hlm. 71.

Pada tahun 1090 M, Imam al-Ghazali diangkat menjadi guru besar dan Rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad, yang merupakan kedudukan sangat terhormat dan prestasi puncak pada saat itu⁴⁰.

Imam al-Ghazali adalah seorang pemikir, ilmuwan, ulama yang sangat produktif dalam berkarya dan menuangkan pemikirannya di berbagai bidang pengetahuan. Kemampuannya ini menempatkan Imam al-Ghazali sebagai pemikir yang orisinal, ahli hukum Islam, ahli tasawuf, teolog terkemuka dan pembela Islam dalam khazanah ilmu pengetahuan, hingga digelar *Hujjatul Islam*.⁴¹

Al-Badawi telah mengumpulkan beragam karya Imam al-Ghazali dalam buku *Muallafat al-Ghazali* yang isinya terklasifikasi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok kitab yang dapat dipastikan keasliannya sebagai karya al-Ghazali terdiri dari 72 kitab. *Kedua*, kelompok kitab yang diragukan sebagai karya asli Imam al-Ghazali terdiri atas 22 kitab. *Ketiga*, kelompok kitab yang dapat dipastikan bukan karyanya terdiri atas 31 kitab⁴². Menurut sumber lainnya, karya tulis Imam al-Ghazali mencapai 220 karya⁴³ atau 228 karya⁴⁴.

Adapun pemikiran politik Imam al-Ghazali tidak jauh berbeda dari pendapat Imam al-Mawardi, tentang pemerintahan, kewajiban mendirikan suatu pemerintah, dan mengangkat imam untuk fungsi persoalan agama dan dunia. Agama adalah dasar dan sultan atau imam adalah penjaganya. Hal ini sebab manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan baik dalam memenuhi kebutuhan praktis duniawi maupun untuk persiapan ukhrowi. Kewajiban membentuk negara dan memilih kepala negara bukan berdasarkan pertimbangan rasio melainkan kewajiban agama (syar'i). Bahkan al-Ghazali menegaskan,

⁴⁰ Surwandono, *Pemikiran...*, hlm 61.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 62, dan Munawir Sjadzali, *Islam...*, hlm. 70.

⁴² Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 97.

⁴³ Abdullah Mushtafa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LPKSM, 2001), hlm. 177.

⁴⁴ Mohammad Waryanto, *Pengaruh Pemikiran Imam Al-Ghazali Terhadap Pemikiran Umar Ibnu Ahmad Baraja Tentang Pateri Pendidikan Akhlak Anak*, (Lampung: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intang, 2018), hlm. 45.

politik/negara menempati posisi yang sangat penting dan startegis, yang hanya berada setingkat dibawah kenabian.⁴⁵

Philip K. Hitti menggolongkan Al-Ghazali sebagai salah seorang yang paling menentukan jalannya sejarah Islam dan bangsa-bangsa Muslim. Bahkan dalam bidang pemikiran dan peletakan dasar ajaran-ajaran Islam, Al-Ghazali ditempatkan pada urutan kedua setelah Rasulullah. Ia adalah seorang pemikir yang tidak saja mendalam, tapi juga sangat subur dan produktif dalam berkarya.⁴⁶

Menurut Ibnu Khaldun, Al-Ghazali adalah yang pertama dari kalangan pemikir Muslim yang menggunakan "metode baru" (*thariqat al-khalaf*), disamping "metode klasik" (*thariqat as-salaf*).⁴⁷

Pemimpin Ideal Menurut Imam al-Ghazali

Pada masa al-Ghazali kajian hukum tata negara Islam telah berkembang dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-Ghazali membicarakan tentang konsep pemimpin ideal dalam empat karyanya, yaitu *al-Iqtisād fī al-I'tiqād*, *at-Tibr al-Masbūk fī Nashīhat al-Mulūk*, *Ihyā' Ulumi ad-Dīn*, dan *Fadhā'ih al-Bātiniyyah wa Fadhā'il al-Mustazhiriyyah*. Ide dan pemikiran al-Ghazali dalam keempat kitab itu tidak sama, memiliki kekhasan masing-masing. Demikian juga ada beberapa istilah dalam masing-masing karya tersebut yang penggunaan dan pengertiannya berbeda. Hal inilah yang antara lain menyebabkan sebagian peneliti tentang pemikiran Al-Ghazali mengambil kesimpulan yang berbeda-beda tentang karakteristik pemimpin ideal menurut pandangan al-Ghazali. Bagaimana sebenarnya pemikiran al-Ghazali tentang pemimpin ideal dapat kita lihat dari beberapa pandangannya yang tersebar dalam keempat kitab tersebut.

Dalam karyanya *al-Iqtisād fī al-I'tiqād*, kriteria pemimpin ideal menurut Imam al-Ghazali⁴⁸ adalah:

45 Muhammad, *Pemikiran...*, hlm. 29, dan Munawir, *Islam...*, hlm. 74-77.

46 Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 280.

47 Montgomery Watt, *The Islamic Philosophy and Theology*, (Edinburg: The University Press, 1979), hlm. 117-118; dan Nurcholish, *Islam...*, hlm. 285.

1. Memiliki keahlian, yakni memiliki kompetensi untuk mengatur bawahan dan membawa mereka mencapai tujuan mereka.

Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan menyampaikan bahwa suatu urusan yang penting harus dipasrahkan pada orang yang memiliki kompetensi. Bila tidak demikian, maka yang akan terjadi adalah kehancuran. Dari ini dapat dipahami bahwa bila suatu negara yang dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kompetensi, maka negara tersebut dikhawatirkan akan semakin mundur dan hancur. Sebaliknya bila suatu negara dipimpin oleh orang yang punya keahlian dan punya kompetensi untuk memimpin, maka negara tersebut bisa diharapkan kemajuannya dan diprediksi akan menjadi negara yang maju di masa depan.

2. Memiliki ilmu dan sifat wara’.

Jika ada seorang pemimpin yang tidak memiliki ilmu atau bodoh, maka dia akan kesulitan untuk dapat memahami segala permasalahan negara atau lembaga yang dipimpinnya dan dia juga akan kesulitan untuk mendapatkan respek dan ketaatan dari bawahannya. Oleh karena itu, ilmu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, terutama ilmu agama bagi pemimpin agama, ilmu pemerintahan bagi pemimpin pemerintahan, dan ilmu manajemen serta kepemimpinan secara umum bagi semua pemimpin.

Selain memiliki ilmu, seorang pemimpin juga membutuhkan sikap wara’, yaitu berhati-hati menyikapi hal-hal yang dia hadapi. Maka dia akan lebih menjaga diri dari segala hal yang diharamkan oleh agama, juga lebih menjaga diri dan integritasnya sehingga bisa menghindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela, yaitu perbuatan-perbuatan kriminal, korupsi, dan kejahatan yang telah dilarang oleh peraturan agama maupun negara.

48 Al-Ghazali, Imam., *al-Iqtisād fī al-’I’tiqād*, (Damaskus: Dar Qutaibah, 2003). Hlm. 170-171.

3. Memenuhi syarat untuk bisa menjadi *qadhi*, di antaranya laki-laki, telah berusia baligh, berakal sehat, merdeka (bukan budak), sehat jasmani dalam berbicara, mendengar, dan melihat (tidak bisu, tuli, dan buta), adil, dan tidak tercela/berintegritas.

Di sini Imam al-Ghazali memasukkan kriteria *qadhi* sebagai salah satu kriteria pemimpin yang ideal. Hal ini bisa dipahami karena di masa beliau hidup seorang pemimpin negara juga adalah sebagai pemimpin agama. Ketika Al Ghazali menyampaikan kriteria pemimpin ideal dia juga memasukkan Kriteria seorang Qadhi termasuk harus laki-laki merdeka.

Di dalam konteks masa kini ketika seorang pemimpin pemerintahan tidak berfungsi sebagai pemimpin agama, maka keharusan kriteria *qadhi* untuk pemimpin tidak bisa diterapkan secara keseluruhan. Misalnya kriteria laki-laki, kriteria ini cocok untuk jabatan khalifah di masa lalu, namun kurang bisa diterapkan untuk konteks masa kini untuk jabatan presiden atau kepala daerah di Indonesia, di mana laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk dicalonkan sebagai pemimpin. Lagi pula jabatan presiden suatu negara dan kepala daerah berbeda dengan jabatan khalifah sebagai pemimpin tertinggi kaum Mukminin lintas negara dan wilayah. Namun secara keseluruhan, kriteria dari al-Ghazali dalam banyak hal masih relevan dengan kondisi kepemimpinan di masa kini.

4. Memiliki nasab dari suku Quraisy. Syarat ini berdasarkan Hadits Nabi, “Pemimpin itu dari Suku Quraisy.”

Imam Al Ghazali termasuk ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa di antara kriteria pemimpin yang ideal adalah berasal dari Suku Quraisy. Al-Ghazali berargumen hal ini telah ditentukan oleh Rasulullah saw. Berbeda dengan Imam al-Haramain, guru Imam al-Ghazali, yang berpendapat bahwa kriteria pemimpin yang ideal itu tidak harus dari Suku Quraisy, asalkan pemimpin itu memiliki

kompetensi dan kekuasaan yang nyata, maka dia layak dan berhak menjadi pemimpin.

Selain itu, menurut Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*, Hadis tersebut sebenarnya dapat dipahami secara kontekstual bahwa hak pemimpin itu bukan pada etnis Quraisy-nya, melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya. Pada masa Nabi, orang yang memenuhi persyaratan sebagai pemimpin dan dipatuhi oleh masyarakat adalah kalangan Quraisy. Oleh sebab itu, apabila suatu saat ada orang yang bukan dari suku Quraisy mempunyai kemampuan dan kewibawaan untuk memimpin, maka ia dapat ditetapkan sebagai pemimpin, termasuk kepala negara⁴⁹.

Dalam hal ini, Al-Ghazali sendiri juga memiliki pendapat kedua tentang adanya pemimpin yang tidak memenuhi kriteria ideal seperti bukan berasal dari suku Quraisy, yaitu pemimpin tersebut tetap layak ditaati. Karena kalau tidak, maka akan terjadi kekacauan dan kehancuran.⁵⁰

5. Ada pengangkatan atau penyerahan kekuasaan dari pihak lain, yakni ada pemimpin yang menyerahkan kekuasaan, sehingga ia ditaati.

Menurut Imam al-Ghazali, seseorang tidak bisa menjadi pemimpin tanpa mendapatkan pengangkatan atau penyerahan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya. Dalam konteks kepemimpinan masa kini, seorang pemimpin tidak bisa menjadi pemimpin tanpa adanya penunjukan oleh pemimpin sebelumnya atau pemilihan oleh rakyat, serta pelantikan oleh sebuah dewan yang memiliki wewenang dalam hal tersebut.

⁴⁹Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth); Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 38-40; Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, Teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 37-39.

⁵⁰ Al-Ghazali, *al-Iqtisād...*, Hlm. 172-173.

Dalam hal ini Imam al-Ghazali menekankan tentang tertib administrasi dan kesinambungan kaderisasi kepemimpinan, juga adanya proses pergantian kepemimpinan yang resmi dan sesuai aturan.

Dalam kitab *at-Tibr al-Masbūk fi Nashīhat al-Mulūk*⁵¹, kriteria pemimpin ideal menurut Imam al-Ghazali adalah:

1. Memahami manfaat dan bahaya kekuasaan.

Pengetahuan mendalam tentang manfaat dan bahaya kekuasaan, yang dikuatkan dengan sikap *khauf-raja'*, akan mendorong seorang pemimpin menjadi pribadi yang selalu mengintrospeksi diri dan teliti dalam setiap perkataan, tindakan maupun kebijakan yang ia tetapkan. Sebab, ia tahu betul bahwa segala yang berkaitan dengannya, akan memberikan implikasi baik ataupun buruk terhadap rakyatnya, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt.

2. Suka mendengarkan nasehat ulama.

Ulama di sini adalah benar-benar ulama yang tulus, yang tidak berbicara dan bertindak kecuali karena Allah swt. Bukan ulama *su'*, yang selalu mendekati dan memuji para penguasa karena hanya mengejar dunia. Nasihat dari ulama yang tulus dan ikhlas ini akan membuat para pemimpin menjadi pemimpin yang adil bagi rakyat mereka.

3. Tidak suka berbuat zalim.

Seorang pemimpin harus mampu menjauhkan diri dan bawahannya dari segala perilaku yang zalim. Sekalipun ia bisa adil dan menjauh dari ketidakadilan, tetapi ternyata para pembantunya dan pembantunya berbuat salah dan adil, ia akan diminta bertanggung jawab dan juga akan menanggung dosa atas perilaku bawahannya yang zalim, sementara dia mendiamkannya. Dalam kitab Taurat tertulis bahwa, sebuah perilaku dzalim yang dilakukan oleh seorang bawahan, yang diketahui dan didiamkan pemimpinnya, maka kezaliman itu akan

⁵¹Imam Al-Ghazali, *at-Tibr al-Masbūk fi Nashīhat al-Mulūk*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1991), hlm. 14-29.

dinisbatkan kepada sang pemimpin, dan ia akan mendapatkan siksa karenanya.

4. Tidak bersikap sombong.

Sikap sombong yang muncul dalam diri seseorang bisa mengaburkan akal sehat dalam dirinya. Dan keadilan tidak akan mungkin lahir dari pribadi-pribadi yang hatinya masih diliputi kesombongan. Alih-alih menjadi adil, pemimpin yang memendam bibit kesombongan dalam dirinya justru akan menjadi pemimpin lalim, mudah marah, dan boleh jadi akan sampai pada sikap kejam terhadap siapapun yang melawannya.

5. Berempati pada penderitaan rakyat.

Yang dimaksud dengan berempati dengan penderitaan rakyat adalah merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Bukan hanya bersimpati. Pemimpin yang memiliki rasa empati tinggi akan memperlakukan rakyatnya sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Ia mencintai rakyatnya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.

6. Tidak meremehkan kebutuhan rakyat.

Seorang pemimpin yang baik tidak pernah meremehkan kebutuhan rakyat, walaupun tampak seperti hal sepele. Kekuasaan bisa menimbulkan sifat takabbur, yang akan melahirkan ketidakpedulian terhadap nasib dan kebutuhan rakyat kecil. Semua kepentingan rakyat, baik yang nampak remeh maupun terlihat berat, harus selalu didahulukan oleh seorang pemimpin. Bahkan, menurut Imam Al-Ghazali, pemimpin tidak diperkenankan menyibukkan diri dengan ibadah sunnah sampai-sampai lalai pada tugasnya untuk melayani kebutuhan rakyat.

7. Hidup sederhana.

Seorang pemimpin tidak selayaknya hidup bermewah-mewahan, berfoya-foya dan selalu menuruti hawa nafsu. Sudah semestinya, pemimpin memiliki sifat qanā'ah, yakni menerima dengan lapang dada pemberian Sang Maha Kuasa serta tidak berlebih-lebihan dalam

men-tasharruf-kannya. Menurut Imam Ghazali, keadilan tidak akan ada manakala seorang pemimpin tidak mempunyai sifat qanā'ah.

8. Bersikap lemah lembut pada rakyat.

Pemimpin yang ideal adalah orang yang bersikap lemah lembut terhadap rakyatnya. Lemah lembut bukan berarti lembek atau tidak tegas terhadap penegakan hukum. Lemah lembut adalah mengasihi sesama dan berperilaku sopan-santun kepada siapa saja. Tidak kasar, tidak mudah marah, tidak mudah membentak ketika sedang menghadapi rakyatnya.

9. Suka membahagiakan rakyat.

Pemimpin harus senantiasa berusaha membuat rakyat bahagia dan sejahtera, dengan menjalankan peraturan atau kebijakan yang masih tetap berada dalam koridor aturan agama. Tujuan adanya pemimpin adalah untuk mengatur dan melayani kebutuhan rakyat, sehingga seorang pemimpin dituntut mampu membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Ketika ia mampu membuat rakyatnya sejahtera, tentu rakyat akan mencintainya. Saat pemimpin dan rakyat saling mencintai, maka di situlah turun rahmat dan ridha Ilahi.

10. Tidak mencari popularitas dan simpati rakyat dengan melanggar aturan agama.

Pemimpin sudah semestinya berjuang untuk rakyat, membangun serta membawa kemajuan bagi bangsanya. Namun ia tidak diperkenankan menerjang aturan agama hanya untuk membuat rakyatnya bahagia dan sejahtera. Jika pemimpin hanya mencari simpati manusia, maka ia tidak akan pernah menemukannya. Setiap perkara, mengandung pro dan kontra. Bahkan sikap, gaya, maupun kebijakan yang lahir dari seorang pemimpin, takkan pernah lepas dari pro dan kontra. Ini sudah menjadi sunnatullah.

Adapun dalam kitab *Ihyā' Ulumi ad-Dīn*⁵², al-Ghazali menjelaskan betapa pentingnya peran penguasa bagi kemajuan negara dan kehidupan rakyatnya. Rusaknya rakyat karena rusaknya penguasa, rusaknya penguasa karena rusaknya ulama, dan rusaknya ulama karena cinta dunia dan jabatan. Menurut al-Ghazali dalam kitab ini, kriteria pemimpin ideal adalah:

1. Memiliki ilmu atau keahlian

Seorang pemimpin bertanggung jawab atas kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu seorang pemimpin haruslah memiliki ilmu atau keahlian agar bisa melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan baik.

2. Bersikap wara'

Seorang pemimpin berkuasa atas segala kekayaan dan perbendaharaan negara, sehingga rawan terjatuh pada tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka sikap wara', menjaga diri dari segala hal yang haram dan syubhat dibutuhkan bagi seorang pemimpin untuk dapat memimpin dengan hati-hati dan bersih berintegritas.

3. Bernasab *alawy* (Ahlul Bait)

Sabda Nabi, pemimpin itu dari Suku Quraisy. (HR Ahmad). Seorang pemimpin memerlukan kewibawaan dan pengaruh untuk dapat ditaati oleh rakyatnya, maka keberadaannya sebagai orang yang memiliki nasab keturunan yang terhormat dapat membantu akan kepemimpinannya.

4. Pandai menjaga amanah.

Seorang pemimpin adalah pengembal amanah yang harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut di hadapan Allah dan rakyat, oleh karena itu ia seharusnya orang yang pandai menjaga amanah.

⁵²Imam al-Ghazali, *Ihyā' Ulumi ad-Dīn*, Juz 2, (Beirut: Dar el Fikr, 1995), hlm. 292.

Sedangkan dalam kitab *Fadhā'ih al-Bātiniyyah wa Fadhā'il al-Mustazhiriyyah*, Al-Ghazali menjelaskan empat kriteria pemimpin atau kepala negara yang ideal sebagaimana berikut⁵³:

1. Memiliki kekuatan dan kewibawaan

Seorang pemimpin memerlukan kekuatan dan kewibawaan untuk dapat dihormati dan ditaati oleh seluruh bawahannya dan rakyatnya. Pemimpin haruslah orang yang kuat, bukan orang yang lemah.

2. Memiliki kemampuan memimpin.

Jabatan sebagai pemimpin bukan hanya untuk kebanggaan semata, namun untuk melaksanakan tugas kepemimpinan dengan baik, efektif, dan efisien. Oleh karena itu seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan memimpin yang baik untuk mengatur negara dan rakyatnya dan menyelesaikan segala persoalan.

3. Menjaga diri dari hal-hal yang haram dan syubhat.

Seorang pemimpin berkuasa penuh atas negara dan segala perbendaharaannya, karena itu ia membutuhkan sikap wara'. Bila tidak, ia rawan terjatuh pada tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

4. Memiliki ilmu.

Seorang pemimpin memerlukan ilmu, keahlian dan kompetensi dalam bidang kepemimpinannya. Dengan demikian ia dapat melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan tepat dan efektif. Bila tidak memilikinya, pemimpin tidak akan bisa memimpin dengan baik.

Relevansi Pemikiran al-Ghazali terhadap Kepemimpinan di Indonesia

Kata relevansi berasal dari bahasa Inggris *relevance* yang secara etimologis memiliki arti “keperluan, hubungan, pertalian, sangkut paut”.⁵⁴ Dalam

53Imam al-Ghazali, *Fadhā'ih al-Bātiniyyah wa Fadhā'il al-Mustazhiriyyah*, (Kairo: al-Dar al-Qaumiyah li ath-Thaba'ah wa an-Nasyr, 1974), hlm. 68. Zainal Abidin Ahmad, *Konsep Negara Bermoral Menurut al-Ghazālī*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975), hlm. 267.

54John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1978), hlm. 68.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata relevansi memiliki arti “hubungan atau kaitan”. Sedangkan relevan berarti “kait mengait, bersangkutan paut, berguna secara langsung”.⁵⁵ Yang dimaksud relevansi dalam tulisan ini adalah hubungan dan kegunaan secara langsung pemikiran al-Ghazali tentang pemimpin ideal dengan kepemimpinan di Indonesia.

Dalam kontekstualisasi pemikiran al-Ghazali dengan kepemimpinan di Indonesia, pemikiran Imam al-Ghazali tentang kriteria pemimpin ideal dapat diaktualisasikan dan diterapkan dalam hukum positif yang ada di Indonesia, misalnya dalam syarat calon presiden dan wakil presiden dan syarat calon kepala daerah. Selain itu, pemikiran Imam al-Ghazali kepemimpinan yang ideal dapat dijadikan pedoman bagi pemimpin di Indonesia untuk diterapkan dalam memimpin.

Tentang adanya sebagian kriteria pemimpin ideal dari al-Ghazali yang tidak dapat diimplementasikan dalam konteks di Indonesia, seperti kriteria pemimpin harus dari suku Quraisy dan kriteria pemimpin harus berjenis kelamin laki-laki, maka hal itu dapat dipertimbangkan kembali, sehingga yang diaktualisasikan dalam konteks Indonesia adalah kriteria pemimpin ideal lainnya dari Imam al-Ghazali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagaimana berikut.

1. Dalam pandangan Imam al-Ghazali, terdapat beberapa kriteria pemimpin ideal, yang dituliskannya dalam empat kitab. Al-Ghazali membicarakan tentang konsep pemimpin ideal dalam empat karyanya, yaitu *al-Iqtisād fī al-I'tiqād*, *at-Tibr al-Masbūk fī Nashīhat al-Mulūk*, *Ihyā' Ulumi ad-Dīn*, dan *Fadhā'ih al-Bāṭiniyyah wa Fadhā'il al-Mustazhiriyyah* yang dikenal juga dengan nama *al-Mustazhirī*. Ide dan pemikiran al-Ghazali dalam keempat kitab itu tidak sama, memiliki kekhasan masing-masing. Hal inilah yang antara lain menyebabkan sebagian peneliti tentang pemikiran

⁵⁵Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus...* hlm. 830.

Al-Ghazali mengambil kesimpulan yang berbeda-beda tentang karakteristik pemimpin ideal menurut pandangan al-Ghazali.

Dalam kitab *al-Iqtisād fī al-I'tiqād*, kriteria pemimpin ideal adalah (1) Memiliki keahlian, yakni memiliki kepantasan/kompetensi untuk mengatur bawahan dan membawa mereka mencapai tujuan mereka. (2) Memiliki ilmu dan sifat wara'. (3) Memenuhi syarat untuk menjadi qadhi, di antaranya ia harus laki-laki, telah berusia baligh, berakal sehat, merdeka (bukan budak), sehat jasmani dalam berbicara, mendengar, dan melihat (tidak bisu, tuli, dan buta), adil, dan tidak tercela/berintegritas. (4) Memiliki nasab suku Quraisy. Dan (5) Ada pengangkatan atau penyerahan kekuasaan dari pihak lain, yakni ada pemimpin yang menyerahkan kekuasaan, sehingga ia ditaati.

Dalam kitab *at-Tibr al-Masbūk fī Nashīhat al-Mulūk*, kriteria pemimpin ideal adalah (1) Memahami manfaat dan bahaya kekuasaan, (2) Suka mendengarkan nasehat ulama, (3) Tidak suka berbuat zalim, (4) Tidak bersikap sombong, (5) Berempati pada penderitaan rakyat, (6) Tidak meremehkan kebutuhan rakyat, (7) Hidup sederhana, (8) Bersikap lemah lembut pada rakyat, (9) Suka membahagiakan rakyat, dan (10) Tidak mencari popularitas dan simpati rakyat dengan melanggar aturan agama.

Dalam kitab *Ihyā' Ulumi ad-Dīn* al-Ghazali menjelaskan betapa pentingnya peran penguasa bagi kemajuan negara dan kehidupan rakyatnya. Rusaknya rakyat karena rusaknya penguasa, rusaknya penguasa karena rusaknya ulama, dan rusaknya ulama karena cinta dunia dan jabatan. Menurut al-Ghazali dalam kitab ini, kriteria pemimpin ideal adalah (1) Memiliki ilmu atau keahlian, (2) Bersikap wara', (3) Bernasab *alawy* (Ahlul Bait), dan (4) Pandai menjaga amanah.

Dalam kitab *Fadhā'ih al-Bātiniyyah wa Fadhā'il al-Mustazhiriyyah*, Al-Ghazali menjelaskan empat kriteria pemimpin atau kepala negara yang ideal sebagaimana berikut, (1) Memiliki kekuatan dan kewibawaan, (2) Memiliki kemampuan memimpin, (3) Menjaga diri dari hal-hal yang haram dan syubhat, dan (4) Memiliki ilmu.

Dari berbagai kriteria tersebut dapat diambil intisari kriteria pemimpin ideal dari al-Ghazali adalah (1) Memiliki ilmu dan kompetensi, (2) Memiliki agama dan akhlak yang baik, (3) Sehat jasmani dan rohani, (4) Amanah, (5) Adil, (6) Suka mendengarkan nasehat dari ulama, serta (7) Sederhana dan dekat dengan rakyat.

2. Relevansi pemikiran Imam al-Ghazali terhadap kepemimpinan di Indonesia, pemikiran Imam al-Ghazali tentang kriteria pemimpin ideal—yang sesuai dan tidak bertentangan dengan konteks di Indonesia—dapat diaktualisasikan dan diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, misalnya dalam syarat calon presiden dan wakil presiden dan syarat calon kepala daerah. Selain itu, pemikiran Imam al-Ghazali tentang kepemimpinan yang ideal dapat dijadikan pedoman bagi pemimpin di Indonesia untuk diterapkan dalam memimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin., 1975. *Konsep Negara Bermoral Menurut al-Ghazālī*, Jakarta; Bulan Bintang.
- Al-Ghazali, Imam., 1991, *at-Tibr al-Masbūk fi Nashīhat al-Mulūk*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- ., 1974, *Fadhā'ih al-Bātiniyyah wa Fadhā'il al-Mustazhiriyyah*, Kairo: al-Dar al-Qaumiyah li ath-Thaba'ah wa an-Nasyr.
- ., 1995, *Ihyā' Ulumi ad-Dīn*, Juz 2, Beirut: Dar el Fikr.
- ., 2003, *al-Iqtisād fī al-I'tiqād*, Damaskus: Dar Qutaibah.
- al-Khayyath, Syekh Muhyiddin., t.t., *Durūs at-Tārikh al-Islāmiī*, Beirut: Dar al-Kutub.
- Al-Maraghi, Abdullah Mushtafa., 2001, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah (Terjm)*, Yogyakarta: LPKSM, 2001.
- Al-Mawardi, Imam., 2000, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Salus, Ali.. 1997, *Imamah dan Khalifah*, Jakarta: Gema Insan Press.

- Al-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'ats., t.t., *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kitab.
- Arikunto, Suharsimi., 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakker, Anton., Zubaidi, A. Charris., 1999, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Daudy, Ahmad., 1986, *Kuliah Filsafat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djazuli, A., 2003, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Echols, John M., Shadily, Hasan., 1978, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Iqbal, Muhammad. Nasution, Amin Husein., 2010, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana
- Ismail, Syuhudi., 1994, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Jahja, M. Zukarni., 2009, *Teologi Al-Ghazali, Pendekatan Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khaldun, Ibnu., t.t, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Madjid, Nurcholish., 1998, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan.
- Makhluf, Louis bin Nakula Dhahir., 2000, *al-Munjid fi al- Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dâr al-Machreq sarl Publishers.
- Marzuki., 2013, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Ombak.
- Moleong, Lexy., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pidarta, M., 1997, "Studi Tentang Landasan Kependidikan", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No 1 (1997).
- Rahman, Taufiqi., 1999, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*, Bandung: CV Pustaka Setia.

- Suryabrata, Sumadi., 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sjadzali, Munawir., 1990, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press.
- Syakur, Amin., Masharuddin., 2002, *Intelektualisme Tasawuf*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaltout, Mahmud., 1966, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam.
- Syarif, Mujar Ibnu., Zada, Khamami., 2008, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama Erlangga.
- Surwandono, 2001, *Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: LPPI UMY.
- Taimiyah, Ibnu., 2005, *al-Siyasah al-Syariyah Etika Politik Islam*, alih bahasa Rofi' Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4.
- Waryanto, Mohammad., 2018, "Pengaruh Pemikiran Imam Al-Ghazali Terhadap Pemikiran Umar Ibnu Ahmad Baraja Tentang Materi Pendidikan Akhlak Anak", Lampung: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan.
- Watt, Montgomery., 1979, *The Islamic Philosophy and Theology*, Edinburg: The University Press.
- Yunus, Mahmud., 1999, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Yusdani., 2011, *Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books Paradigma.
- Zainuddin, Muhadi., Mustaqim, Abd., 2012, *Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, Teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.